

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kegiatan pendaftaran tanah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 disana disebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi Pengumpulan dan pengelolaan data fisik, Pembuktian hak dan pembukuannya, Penerbitan sertipikat, Penyajian data fisik dan data yuridis, Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Penerbitan sertipikat untuk pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah, pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria untuk menjamin kepastian hukum. Produk dari pendaftaran tanah adalah sertipikat, yang berisikan data fisik dan data yuridis sebagaimana tujuan dari pendaftaran tanah yaitu agar pemilik hak atas tanah memperoleh data tanah dan agar mendapatkan kepastian hak atas tanah tersebut. Sertipikat merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat namun bukan berkekuatan hukum yang mutlak karena adanya Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Dalam menetapkan wilayah menjadi kawasan hutan lindung terdapat beberapa kriteria dan mekanisme. Kriteria dalam menetapkannya telah diatur pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Prosedur atau mekanisme penetapan kawasan hutan lindung dikawasan pemukiman masyarakat Indonesia atau tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pola penyelesaian untuk kawasan hutan yang sebelumnya telah dikuasi oleh masyarakat juga telah diatur pada Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, lalu seperti yang diatur pada pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat pemukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. Melalui mekanisme tersebutlah penetapan kawasan hutan lindung dikawasan pemukiman penduduk yang harus dilaksanakan pemerintah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap para penduduk yang telah menguasai kawasan tersebut sebelum ditetapkannya kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung.

3. Hak menguasai negara telah tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” Berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b dalam hal ini setiap orang berhak menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Namun pasal tersebut bukan peraturan yang berkekuatan hukum yang mutlak karena terdapat pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat mencabut hak atas tanah tersebut demi kepentingan umum atau kepentingan bangsa dengan memberikan ganti kerugian yang sesuai diatur pada Undang-Undang.

Saran

1. Dalam hal ini menurut saya pemerintah harus sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanah atau bangunan nya dan memberikan penjelasan tentang mekanisme pendaftaran tanah dan bangunannya khususnya untuk masyarakat yang

hidup dipedalaman yang minim akan akses informasi agar mereka mendapatkan hak atas tanah dan bangunan nya dan agar dapat mempermudah pemerintah dalam mendaptkan data-data tentang pertanahan tersebut.

2. Menurut saya dalam kasus ini prosedur penetapan kurang sesuai sama apa yang telah diatur pada peraturan yang telah tertera. Karna hal tersebutlah masyarakat banyak yang merasa dirugikan dan dapat membuat kericuhan dikawasan tersebut. Maka dari itu pemerintah serta aparat yang menetapkan kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak dapat merugikan orang lain atau masyarakat setempat.
3. Dalam hal ini sesuai pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menurut saya dapat merugikan masyarakat karna pasal tersebut dapat mencabut hak masyarakat demi kepentinga umum ataupun kepentingan bangsa dan namun pencabutan hak tersebut akan berikan ganti rugi atas hilangnya hal tersebut. Namun disisi lain masyarakat tidak nya kehilangan hak nya namun masyarakat juga kehilangan mata pencahariannya ataupun pekerjaannya yang mayoritas masih berkebun.